



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 63 TAHUN 1958 (63/1958)
TENTANG**

**MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 44
TAHUN 195 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING
DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa, oleh karena usaha-usaha persiapan untuk menghilangkan keganjilan di sebagian wilayah Republik Indonesia, yakni di daerah Kepulauan Riau, di mana uang asing beredar sebagai alat pembayaran yang sah, masih belum selesai seluruhnya, maka dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1952 (L.N. 1952 No.72), yang telah diperpanjang untuk kelima kali, terakhir sampai akhir Desember 1958 dengan Peraturan Pemerintah No.63 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 166);

Mengingat : Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No.72);

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 21 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA 1952 NO.72)

**MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DI
MANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN
ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.**

Pasal I.

- (1) **Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1952 (L.N. 1952 No.72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1959.**
- (2) **Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat (1) dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.**

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan *21118 pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

ttd.

SOETIKNO SLAMET

**Diundangkan
pada tanggal 15 Desember 1958
Menteri Kehakiman,**

ttd.

G.A. MAENGGOM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO.63 TAHUN 1958
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 44
TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DI MANA UANG ASING DAPAT
DITERIMA
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN
ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.**

Ternyata bahwa persiapan-persiapan di lapangan ekonomi, tehnik lalu-lintas barang-barang, uang dan urusan bank masih belum juga dapat dijadikan dasar untuk memulai penggantian dollar Strait dengan uang rupiah dan mempertahankan uang rupiah itu di daerah Riau.

Oleh sebab itu maka untuk kelancaran peredaran uang dan untuk mencegah kegelisahan rakyat daerah tersebut, masih dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya "Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun lagi, yaitu sampai dengan akhir Desember 1959.

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 itu ialah suatu pelaksanaan dari pasal 11 Undang-undang mata anggaran 1951, dan menetapkan bahwa untuk sementara waktu dalam daerah pembayaran dan juru bayar Tanjungpinang, yang meliputi kawedanan *21119 Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, tetap beredar Straits dollar sebagai alat pembayaran.

Pembatasan waktu tersebut pasal 3 Peraturan Pemerintah itu hingga akhir tahun 1953 ternyata tiap tahun perlu diperpanjang dengan satu tahun lagi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 63, tahun 1957, yang memperpanjangnya hingga akhir bulan Desember 1958.

CATATAN

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN
 NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/149; TLN NO. 1678